

Interpretasi Audit Internal pada Standar Pekebun Swadaya

Latar Belakang

Pekebun Swadaya yang bersertifikat Standar Pekebun Swadaya RSPO 2019 diwajibkan untuk melakukan audit internal tahunan yang ditujukan bagi semua anggota kelompok yang sudah mencapai Tonggak Capaian B. (**SKI B1.1 TC-B**: SKI dilaksanakan, audit internal tahunan kelompok dilakukan terhadap semua anggota kelompok, dan semua temuan audit diselesaikan)


Ukuran rata-rata kelompok pekebun swadaya bersertifikat yang sudah ada adalah 247 (rata-rata global). Kapasitas dan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan ini dan mengaudit semua anggota kelompok setiap tahun merupakan tantangan bagi kelompok pekebun swadaya yang lebih besar. Standar sertifikasi kelompok yang menjadi acuan sertifikasi kelompok yang telah bersertifikat hingga tahun 2020 mewajibkan dilakukannya audit internal bagi anggota kelompok berdasarkan suatu rumus pengambilan sampel. Akibatnya, ada sekitar 80% dari kelompok bersertifikat dengan lebih dari 100 anggota yang merasa kesulitan untuk mematuhi persyaratan ini dan berisiko kehilangan sertifikat mereka. Berikut adalah interpretasi yang diusulkan dan telah disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO untuk persyaratan **SKI B.1.1 TC-B**.

Interpretasi SKI B1.1 TC-B

Kepatuhan terhadap persyaratan **SKI B1.1 TC-B** ditunjukkan dengan menyelesaikan audit internal untuk semua anggota kelompok berdasarkan hal-hal berikut.

1. Audit pengawasan tahunan **pertama (yaitu Penilaian Pengawasan Tahunan/ASA 1)** untuk Kelompok Pekebun Swadaya **Baru**.
2. Audit pengawasan **kedua (yaitu Penilaian Pengawasan Tahunan/ASA 2)** bagi Kelompok Pekebun Swadaya yang **ada**, yang beralih dari *Persyaratan Sistem Pengelolaan RSPO dan Panduan untuk Sertifikasi Kelompok Produksi TBS ke Standar Pekebun Swadaya RSPO*.

Hal ini secara efektif memberikan kesempatan selama **dua tahun** untuk mematuhi persyaratan **SKI B1.1 TC-B**. Ada sekurangnya **50%** anggota kelompok pekebun swadaya (yang baru dan sudah ada) yang harus diaudit selama tahun pertama.



Untuk pengawasan tahunan berturut-turut terhadap sertifikat, manajer kelompok harus melakukan **penilaian risiko*** terhadap anggota kelompok pekebun swadaya. Semua anggota kelompok **berisiko tinggi** dan **sedang**, dan semua **anggota kelompok** yang baru bergabung pada tahun tersebut, **wajib diaudit setiap tahun**, berapa pun jumlahnya. Penilaian risiko untuk mengidentifikasi risiko '**tinggi**' dan '**sedang**' pada anggota kelompok ini wajib mempertimbangkan keragaman serta risiko yang dihadapi terkait kegiatan yang dilakukan

anggota kelompok dan hasil audit internal dan eksternal tahun sebelumnya. Jika jumlah total anggota kelompok berisiko tinggi dan sedang, serta anggota baru, di bawah 33% dari ukuran kelompok, anggota kelompok yang berisiko rendah harus disertakan sebagai bagian dari audit internal tahunan agar mencapai minimal 33% anggota kelompok yang diaudit secara internal.

***Penilaian risiko yang dilakukan harus sesuai dengan dokumen standar yang disediakan RSPO.**